



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ESAU YABOISEMUT**
Pangkat/NRP : Serda/152210602004324
Jabatan : Bamonob Timhub 2 Subdenhub 174
Kesatuan : Hubdam XVII/Cen
Tempat, tanggal lahir : Mekari, 5 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Denhubrem 174/Merauke.
Terdakwa ditahan oleh :

1. Kahubdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2028 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan keputusan penahanan sementara Nomor Kep/01/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan keputusan Nomor Kep/05/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 dari Kahubdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, Berita berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-131/A-114/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/797/IX/2023 tanggal 22 September 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /186/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/338-K/PM.III-

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/AD/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/338-K/PM.III-19/AD/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/338-K/PM.III-19/AD/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak /186/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan disidang dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan.

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan. Dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
 - c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Denhubrem 174 bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal detapan bulan Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal empat bulan Juni tahun 2023 atau waktu-waktu lain dan setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Hubdam XVII/Cen atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa atas nama Esau Yaboisembut masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan selama 4 (empat) bulan di Pusdikhub Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Hubdam XVII/Cen selama 1 (satu) bulan, kemudian dipindahkan ke Denhubrem 174/Merauke sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bamonob Timhub 2 Subdenhub 174 dengan pangkat Serda NRP 152210602004324.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi ditelephone oleh Sertu Wahyu Indiarko (Saksi-1) untuk meminta Saksi-2 menyampaikan ke bujangan bahwa Terdakwa kabur dari Denhubrem 174/Merauke kemudian meminta Saksi-2 bersama dengan bujangan untuk melakukan pencarian di Sentani karena menurut informasi bahwa Terdakwa berada disekitar Sentani maupun di kota Jayapura sehingga sekira pukul 17.00 WIT Saksi-2 langsung berangkat untuk melakukan pencarian, ada yang mencari di Sentani ada juga yang mencari di Jayapura, setelah melakukan pencarian pada hari itu namun tidak ditemukan Terdakwa sehingga Kami diperintahkan untuk kembali.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 setelah jam dinas Saksi-2 diperintahkan untuk melakukan pencarian dan menghubungi pihak Keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa namun Terdakwa belum juga ditemukan.
- d. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2023 Saksi-2 pernah melihat Terdakwa berada di Kantor, dan pada pukul 19.00 WIT Saksi-2 mendapat informasi bahwa Terdakwa kabur lagi, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi-2 melihat Terdakwa berada di Piket bersama dengan Sertu Wahyu Indiarko (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa di bawah ke Staf Urpam untuk di BAP, dan pada saat apel malam Saksi-2 melihat Terdakwa berada di Piketan dan kami sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah kembali.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa ingin pindah ke Hubdam XVII/Cen agar bisa dekat dengan orang tua.
- f. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan membantu orang tua di rumah orang tuanya di Genyem dengan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan kegiatan apa-apa namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Terdakwa baik melalui handphone maupun surat.

g. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa maupun menghubungi keluarga Terdakwa tetapi belum ditemukan hingga Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Hubdam XVII/Cen dengan diantar oleh keluarga Terdakwa.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhubrem 174/Merauke atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Hubdam XVII/Cen pada tanggal 4 Juni 2023, atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor, dan Nepara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Denhubrem 174/Merauke tidak sedang disiapiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **WAHYU LNDIARKO**

Pangkat/NRP : Sertu/ 21170110600198

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Urpam Situud

Kesatuan : Hubdam XVII/Cenderawasih

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 5 Januari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Hubdam XVII/Cenderawasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa a.n Serda Esau Yaboisembut pada saat pertama masuk Kesatuan Hubdam XVII/Cen sekira bulan Juni 2022, selanjutnya Terdakwa dialih tugaskan ke Denhubrem 174/ATW dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIT, Saksi mendapat telepon dari Letda Chb Darma Kesuma bahwa anggotanya dari Denhubrem 174 meninggalkan Kesatuan Denhubrem 174/Merauke menuju ke Bandara Merauke setelah itu dengan adanya penyampaian tersebut untuk mengantisipasi Terdakwa kabur ke Jayapura sehingga meminta bantuan ke Staf Urpam Hubdam XVII/Cen untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kaurpam a.n. Kapten Chb Hery Natasyan, selanjutnya Saksi bersama dengan Kaurpam langsung menghadap Kahubdam XVII/Cen Kolonel Chb Anton Parasetia setelah itu Saksi diperintahkan untuk melakukan pencarian dibantu anggota bujangan Hubdam XVII/Cen, Saksi dan anggota bujangan melakukan pencarian di wilayah Sentani dan Jayapura namun hasilnya nihil, sehingga upaya pencarian dihentikan, keesokan harinya tanggal 9 Mei 2023 Saksi melaporkan ke Sinteldam XVII/Cen.
3. Bahwa sekira tanggal 2 Juni 2023 Saksi dipanggil Kahubdam XVII/Cen Kolonel Chb Anton Parasetia untuk menghadap, tanpa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa sudah berada di ruangan Kahubdam XVII/Cen, tidak lama kemudian Saksi diperintahkan oleh Kahubdam XVII/Cen untuk memeriksa Terdakwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke ruangan Saksi untuk di BAP, pada saat di BAP Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa tujuan Terdakwa ke kantor Hubdam XVII/Cen untuk pamit karena Terdakwa tidak mau jadi prajurit TN\ AD karena pengen dekat dengan keluarga, selanjutnya Saksi menghadap Kahubdam XVII/Cen dan menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Terdakwa, kemudian Kahubdam XVII/Cen memanggil Terdakwa diberi nasehat dan diberi motivasi oleh Kahubdam XVII/Cen, kemudian Terdakwa diperintahkan stanby di Piketan, selanjutnya Kahubdam XVII/Cen meninggalkan Kesatuan tanpa disadari Terdakwa pergi tanpa ijin dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya sehingga Saksi bersama anggota Hubdam XVII/Cen mencari disekitaran Kodam lama namun

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi mendapat telepon dari Kahubdam XVII/Cen untuk memerintahkan Saksi ke kediaman Kahubdam XVII/Cen dikarenakan Terdakwa berada di Kediaman Kahubdam XVII/Cen, selanjutnya Saksi dan Provost membawa Terdakwa ke Piket dan menyerahkan ke Piket, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2023 Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Pomdam XVII/Cen guna untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.
5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya TMT 8 Mei 2023 s.d. 4 Juni 2023.
6. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa maupun menghubungi keluarga Terdakwa tetapi belum ditemukan hingga Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Hubdam XVII/Cen dengan diantar oleh keluarga Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang terhadap seniornya namun permasalahannya sudah diselesaikan oleh Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Hubdam XVII/Cen tidak sedang disiapiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ADY HARAWAN**
Pangkat/NRP : Prada/31210586420501
Jabatan : Ta Hub Tim Hub 2 Den Hubrem 174
Kesatuan : Hubdam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 2 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hubdam XVII/Cenderawasih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa a.n Serda Esau Yaboisembut pada

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 di Kesatuan Hubdam XVII/Cen dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi ditelephone oleh Sertu Wahyu Indiarco untuk meminta Saksi menyampaikan ke bujangan bahwa Terdakwa kabur dari Denhubrem 174/Merauke kemudian meminta Saksi bersama dengan bujangan untuk melakukan pencarian di Sentani karena menurut informasi bahwa Terdakwa berada disekitar Sentani maupun di kota Jayapura sehingga sekira pukul 17.00 WIT Saksi langsung berangkat untuk melakukan pencarian, ada yang mencari di Sentani ada juga yang mencari di Jayapura, setelah melakukan pencarian pada hari itu namun tidak ditemukan Terdakwa sehingga kami diperintahkan untuk kembali.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 setelah jam dinas kami diperintahkan untuk melakukan pencarian dan menghubungi pihak keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa namun Terdakwa belum juga ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2023 Saksi pernah melihat Terdakwa berada di Kantor, dan pada pukul 19.00 WIT Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa kabur lagi, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi melihat Terdakwa berada di Piket bersama dengan Sertu Wahyu Indiarco selanjutnya Terdakwa di bawah ke Staf Urpam untul< di BAP, dan pada saat apel malam Saksi melihat Terdakwa berada di Piketan dan kami sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah kembali.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak mendapat ijin dari Komandan satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Essau Yaboisembut masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan selama 4 (empat) bulan di Pusdikhub Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Hubdam XVII/Cen selama 1 (satu) bulan, kemudian dipindahkan ke Denhubrem 174/Merauke sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bamonob Timhub 2 Subdenhub 174 dengan pangkat Serda NRP 152210602004324.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 15.00 WIT Terdakwa keluar Satuan Hubrem 174/Merauke kemudian Terdakwa menggunakan ojek untuk pergi ke pelabuhan Merauke setelah tiba di pelabuhan Merauke Terdakwa berangkat ke Sarong menggunakan kapal taut Tatamailau tujuan Sarong.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa tiba di Sarong, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Jayapura dan setelah tiba di Jayapura Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di genyem.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 06.00 WIT Terdakwa pergi ke kantor Hubdam XVII/Cen untuk bertemu Kahubdam XVII/Cen untuk melaporkan bahwa terdakwa tidak masuk berdinis mulai tanggal 8 Mei 2023 namun Kahubdam XVII/Cen sedang tidak ada di Kantor kemudian pada pukul 15.00 WIT Terdakwa kembali ke rumah orang tua terdakwa yang berada di genyem.

5. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 15.00 WIT Terdakwa diantar bersama ibu Terdakwa ke kantor Hubdam XVII/Cen untuk bertemu Kahubdam XVII/Cen bahwa Terdakwa masih ingin berdinis di Kesatuan Hubdam XVII/Cen kemudian Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan dinas dalam selama satu minggu, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa diantar oleh Stat Pam Hubdam XVII/Cen ke Pomdam XVII/Cen untuk diproses secara hukum yang berlaku atas pelanggaran tindak pidana militer THTI yang dilakukan Terdakwa.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa ingin pindah ke Hubdam XVII/Cen agar bisa dekat dengan orang tua.

7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan membantu orang tua di rumah orang tuanya di Genyem dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Terdakwa baik melalui handphone maupun surat.

8. Bahwa Saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Hubdam XVII/Cen tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Denhubrem 174 sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Essau Yaboisembut masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan selama 4 (empat) bulan di Pusdikhub Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Hubdam XVII/Cen selama 1 (satu) bulan, kemudian dipindahkan ke Denhubrem 174/Merauke sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bamonob Timhub 2 Subdenhub 174 dengan pangkat Serda NRP 152210602004324.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi ditelephone oleh Sertu Wahyu Indiarko (Saksi-1) untuk meminta Saksi-2 menyampaikan ke bujangan bahwa Terdakwa kabur dari Denhubrem 174/Merauke kemudian meminta Saksi-2 bersama dengan bujangan untuk melakukan pencarian di Sentani karena menurut informasi bahwa Terdakwa berada disekitar Sentani maupun di kota Jayapura sehingga sekira pukul 17.00 WIT Saksi-2 langsung berangkat untuk melakukan pencarian, ada yang mencari di Sentani ada juga yang mencari di Jayapura, setelah melakukan pencarian pada hari itu namun tidak ditemukan keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 setelah jam dinas Saksi-2 diperintahkan untuk melakukan pencarian dan menghubungi pihak keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa namun Terdakwa belum juga ditemukan keberadaannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2023 Saksi-2 pernah melihat Terdakwa berada di Kantor, dan pada pukul 19.00 WIT Saksi-2 mendapat informasi bahwa Terdakwa kabur lagi, kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi-2 melihat Terdakwa berada di Piket bersama dengan Sertu Wahyu Indiarko (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf Urpam untuk di SAP, dan pada saat apel malam Saksi-2 melihat Terdakwa berada di Piketan mengetahui Terdakwa sudah kembali di kesatuan.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa ingin pindah ke Hubdam XVII/Cen agar bisa dekat dengan orang tua.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tinggal di rumah orang tuanya di Genyem dengan kegiatan membantu orang tua tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui handphone maupun surat kepada Kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Hubdam XVII/Cen dengan diantar oleh keluarga Terdakwa.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenhubrem 174/Merauke atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Hubdam XVII/Cen pada tanggal 4 Juni 2023, atau secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari.

10. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Denhubrem 174/Merauke tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer",

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Essau Yaboisembut masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan selama 4 (empat) bulan di Pusdikhub Cimahi.
2. Bahwa benar setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Hubdam XVII/Cen selama 1 (satu) bulan, kemudian dipindahkan ke Denhubrem 174/Merauke sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Bamonob Timhub 2 Subdenhub 174 dengan pangkat Serda NRP 152210602004324.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/797/IX/2023 tanggal 22 September 2023.
4. Bahwa benar pada saat persidangan Terdakwa hadir dipersidangan dengan memakai seragam dinas TNI AD lengkap berserta pangkat dan atribut lainnya dan di sidang Terdakwa menyatakan masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD yang berdinas di Denhubrem 174/Merauke.
5. Bahwa benar berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Denhubrem 174/Merauke yang termasuk dalam kewenangan yurisdiksi (wilayah hukum) sehingga Pengadilan Militer

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-19 Jayapura berwenang mengadili Terdakwa, dan selain itu berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah (Pama) dan Terdakwa adalah dari golongan Bintara (Sersan Dua) sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadili perkara Terdakwa.

6. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD sekaligus Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia, maka Terdakwa sebagai warga negara RI adalah subyek hukum di Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin",

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Bahwa pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi ditelepone oleh Sertu Wahyu Indiarko (Saksi-1) untuk meminta Saksi-2 menyampaikan ke bujangan bahwa Terdakwa kabur dari Denhubrem 174/Merauke kemudian meminta Saksi-2 bersama dengan bujangan untuk melakukan pencarian di Sentani karena menurut informasi bahwa Terdakwa berada disekitar Sentani maupun di kota Jayapura sehingga sekira pukul 17.00 WIT Saksi-2 langsung berangkat untuk melakukan pencarian, ada yang mencari di Sentani ada juga yang mencari di Jayapura, setelah melakukan pencarian pada hari itu namun tidak ditemukan keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 setelah jam dinas Saksi-2 diperintahkan untuk melakukan pencarian dan menghubungi pihak keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa namun Terdakwa belum juga ditemukan keberadaannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2023 Saksi-2 pernah melihat Terdakwa berada di Kantor, dan pada pukul 19.00 WIT Saksi-2 mendapat informasi bahwa Terdakwa kabur lagi, kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi-2 melihat Terdakwa berada di Piket bersama dengan Sertu Wahyu Indiarko (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf Urpam untuk di SAP, dan pada saat apel malam Saksi-2 melihat Terdakwa berada di Piketan mengetahui Terdakwa sudah kembali di kesatuan.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa ingin pindah ke Hubdam XVII/Cen agar bisa dekat dengan orang tua.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tinggal di rumah orang tuanya di Genyem dengan kegiatan membantu orang tua tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui handphone maupun surat kepada Kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Hubdam XVII/Cen dengan diantar oleh keluarga Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandehubrem 174/Merauke atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Hubdam XVII/Cen pada tanggal 4 Juni 2023, atau secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari.
2. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Denhubrem 174/Merauke tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut kurang dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandehubrem 174/Merauke atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Hubdam XVII/Cen pada tanggal 4 Juni 2023, atau secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari adalah lebih dari satu dan lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Bintara (Sersan Dua) menjabat sebagai Bamonob Timhub 2 Subdenhub 174 di Hubdam XVII/Cen sehingga Terdakwa telah mengetahui peraturan dan prosedur tentang perijinan untuk meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bintara (Serda) sebagai golongan bintara dengan jabatan setingkat Komandan regu (Danru) merupakan unsur pimpinan pelaksana yang seharusnya dapat menjadi teladan dan panutan bagi anggota lainnya terutama bawahannya, tetapi Terdakwa justru melakukan tindak pidana militer berkaitan dengan kewajiban dinas, hal ini menunjukkan sangat rendahnya kadar kedisiplinan Terdakwa sebagai seorang Prajurit terhadap ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 2 Juni 2023 dengan cara Terdakwa menyerahkan diri di Hubdam XVII/Cenderawasih kemudian Terdakwa menghadap Piketan Hubdam XVII/Cenderawasih, Terdakwa pada saat meninggalkan dinas dan selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Genyem untuk suatu keperluan pribadinya menunjukkan sikap Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan kesatuan kerana Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan pacar Terdakwa karena Terdakwa tidak segera untuk mengurus pengajuan nikah yang menunjukkan sikap Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih telah dirugikan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan jabatannya di kesatuan tidak dilaksanakan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sehingga perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan personel dan pelaksanaan tugas pokok di kesatuan Hubdam

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
XVII/Cenderawasih.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD terlebih khusus Kesatuan Terdakwa serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan personel di Satuan.
2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara THTI.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlanjar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan dapat dibina yang lebih sebagai Prajurit.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan Majelis Hakim menilai Tuntutan pidana tersebut terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa dalam persidangan berterus terang, mengakui kesalahannya dan siap untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang dan mengakui kesalahannya serta sangat menyesali akan perbuatan yang telah ia lakukan sehingga siap untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu menurut Majelis Hakim

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang di jatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah diperingan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya dan mampu bertanggungjawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Denhubrem 174 sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan barang bukti otentik adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Esau Yaboisembut**, Serda NRP 152210602004324 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara: Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Denhubrem 174 sejak bulan Mei 2023

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan bulan Juni 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Mochamad Arif Sumarsono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11020006580974, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dandi Andreas Sitompul, S.H. Letkol Chk NRP 11000036211078 dan Iskandar, S.H.M.H. Mayor Chk NRP 21960346030574 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mulyono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Ali Yusuf Lettu Chk NRP 21980253770977 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Letkol Chk NRP 11000036211078

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020006580974

Iskandar, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 21960346030574

Panitera Pengganti

Ali Yusuf, S.H
Lettu Chk NRP 21980253770977

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 338-K/PM.III-19/AD/X/2023